



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/ 18 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jlarang RT. 02 RW. 03, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **WIDAYAT ANGGI HUSAENI Bin RIYANTO**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panto Kidul RT.02 RW. 013, Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ, yang beralamat di Jalan Raya Kalibebber KM.03 Wonosobo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 16 November 2023 Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Wsb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 103/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa I Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi dan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri menyalahgunakan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yaitu berupa Metamfetamin (Shabu)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jis Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi dan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening;
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
 - c. 1 (satu) potongan tissu;
 - d. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya;
 - f. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi bersama – sama dengan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di depan Kantor PAN Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurit Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Dipandang Sebagai Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika yaitu berupa Shabu (Methamphetamine) seberat total 1,05 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula anggota Sat Resnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo terhadap peredaran Narkotika jenis sabu dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat dan pada akhirnya di depan Kantor PAN Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurit Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo saksi M.Fajar dan Saksi Haky dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Ilham (DPO) dapat melarikan diri menggunakan Kendaraan Truk. Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pengeledahan yang sebelumnya saksi M.Fajar ada memanggil saksi Nur dan saksi Rahmat untuk menyaksikan jalannya Pengeledahan. Setelah tiba saksi Nur dan saksi Rahmat, saksi Haky dan Saksi Fajar memulai pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan turut disita juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian terhadap terdakwa II dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penangkapan terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam diakui milik terdakwa I dan terdakwa II dan Ilham (DPO) dengan cara *patungan* dan terkumpul Rp800.000,00. Terhadap 1 (satu) buah paket sabu tersebut didapatkan dari HELMI (DPO) dengan cara transfer dan terhadap 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut didapat setelah melakukan transfer dan diberikan petunjuk oleh HELMI (DPO) melalui *Whatsapp* Mr X berupa Foto Web ;

Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Wonosobo Nomor : 215/ 13603 IX/2023 , tanggal 19 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan : 1 (satu) Paket Sabu dengan Berat termasuk pembungkus total 1,05 Gram ;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik narkotika forensic nomor 2686/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa dari Terdakwa I AHMAD Faizin Bin Miftah Chamidi dan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto adalah benar mengandung Shabu (Metamfetamin) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,81098 Gram ;

Dimana Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti bahwa Narkotika Jenis Shabu miliknya tersebut diperoleh dengan sah karena terdakwa bukan orang yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi diagnostic, serta reagensia laboratorium ;

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi bersama – sama dengan Terdakwa li Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto Pada tanggal 29 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Surodento Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, telah melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2023, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan Ilham (DPO) ada membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana diambil di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat kurang lebih sebesar 0,5 gram . Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa I, terdakwa II dan Ilham (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama TERdakwa I membuat bong atau alat hisap dengan botol Aqua dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup diberi sedotan, masing-masing lubangnya sedotan yang 1 (satu) buat menghisap sedangkan yang 1(satu) dikasih pipet, setelah itu terdakwa I memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa I masukan ke selang sedotan yang ada di bong. Setelah itu pipet yang ada sabunya tersebut dibakar dan keluar asapnya, lalu terdakwa I hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian dengan terdakwa II dan Ilham (DPO) sampai narkotika jenis sabu yang ada di pipet habis kemudian bong/alat hisapnya terdakwa I buang ke Sungai ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/29 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 13 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Ahmad Faizin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu):
Positif ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/28 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 12 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Widayat Anggi Husaeni, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu):
Positif ;

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jis Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Ke-1 : NUR MAKWAR Bin H. MIYANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan family dengan kedua terdakwa.
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel.Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo.
- Bahwa Saat terjadi penangkapan Saksi sedang berada di dalam kantor gedung PAN kemudian Saksi diminta pak polisi untuk menyaksikan penggeledahan Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan family dengan kedua terdakwa.
- Bahwa Setahu Saksi saat itu hanya Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO saja yang ditangkap dan diamankan / dibawa oleh Polisi ke kantor Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penggeledahan kepada Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO saat diinterogasi oleh Polisi bahwa barang bukti tersbut diakui milik Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu kalau itu sabu tetapi setelah Saksi dikasih tahu oleh petugas yang melakukan penangkapan Saksi baru tahu kalau

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang berada didalam plastik klip bening yang disita dari Terdakwa Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO merupakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa Pada saat Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dilakukan penggeledahan Saksi beserta saksi yang lainnya sudah berada di TKP kemudian polisi baru melaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa .
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dari awal sampai akhir.
- Bahwa Kondisi penerangan di sekitar kejadian perkara yaitu di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo masih sangat jelas karena diterangi lampu jalan dan lampu dari rumah sekitar.
- Bahwa Pada saat Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap tidak menunjukkan ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo saat Saksi sedang berada di kantor PAN kemudian ada penangkapan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO kemudian petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo turut memanggil saksi RAHMAT BIN HARYANTO untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa danditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang – barang yang ada di foto tersebut adalah barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa Ada yaitu Sdr. RAHMAT BIN HARYANTO.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap dan digeledah mengetahui petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangkakanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap dan digeledah .
- Bahwa benar Saksi tidak tahu 1 (satu) buah paket sabu didapat darimana dan akan digunakan untuk apa oleh keduaTerdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-2 : RAHMAT Bin HARYANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan family dengan kedua Terdakwa.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo.
- Bahwa Saat terjadi penangkapan Saksi sedang berada di dalam kantor gedung PAN kemudian Saksi diminta pak polisi untuk menyaksikan penggeledahan Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa Pada saat terjadi penangkapan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo tersebut.
- Bahwa Setahu Saksi saat itu hanya Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO saja yang ditangkap dan diamankan / dibawa oleh Polisi ke kantor Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Pada saat Polisi melakukan penggeledahan kepada Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO saat diinterogasi oleh Polisi bahwa barang bukti tersebut diakui milik Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu kalau itu sabu tetapi setelah Saksi dikasih tahu oleh petugas yang melakukan penangkapan Saksi baru tahu kalau barang bukti yang berada didalam plastik klip bening yang disita dari Terdakwa Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO merupakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Pada saat Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dilakukan penggeledahan Saksi beserta saksi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sudah berada di TKP kemudian polisi baru melaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa .

- Bahwa Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dari awal sampai akhir.
- Bahwa Kondisi penerangan di sekitar kejadian perkara yaitu di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo masih sangat jelas karena diterangi lampu jalan dan lampu dari rumah sekitar.
- Bahwa Pada saat Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap tidak menunjukkan ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo saat Saksi sedang berada di kantor PAN kemudian ada penangkapan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO kemudian petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo turut memanggil saksi NUR MAKWAR BIN H.MIYANTO untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa danditemukan barang bukti 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, barang – barang yang ada di foto tersebut adalah barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo

- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap dan digeledah mengetahui petugas menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangankanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap dan digeledah .
- Bahwa benar Saksi tidak tahu 1 (satu) buah paket sabu didapat darimana dan akan digunakan untuk apa oleh keduaTerdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar ;

Saksi Ke-3 : HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dimintai keterangan oleh Penyidik satuan narkoba sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pager kukuhKec / Kab. Wonosobo .

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening tersebut milik dari Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam tersebut dibeli secara patungan oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM dari saudara HELMI dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu di BRI Link daerah Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara alamat di salah satu gang di jalan sabukalu Kec/Kab. Wonosobo .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM tetapi sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi namun Sdr ILHAM melarikan diri saat terdakwa ditangkap oleh polisi .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan kedua Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu dari saudara HELMI baru 3 (tiga) kali .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dimintai keterangan oleh Penyidik satuan narkoba sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib telah melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pager kukuKec / Kab. Wonosobo .

- Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kananTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening tersebut milik dari Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam tersebut dibeli secara patungan oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM dari saudara HELMI dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu di BRI Link daerah Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara alamat di salah satu gang di jalan sabukalu Kec/Kab. Wonosobo .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM tetapi sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi namun Sdr ILHAM melarikan dirisaat terdakwa ditangkap oleh polisi .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan keduaTerdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu dari saudara HELMI baru 3 (tiga) kali .

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-4 : M FAJAR AGIL WIBOWO Bin SUKARJO (Alm),, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dimintai keterangan oleh Penyidik satuan narkoba sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pager kukuKec / Kab. Wonosobo .
- Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kananTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening tersebut milik dari Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam tersebut dibeli secara patungan oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM dari saudara HELMI dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu di BRI Link

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara alamat di salah satu gang di jalan sabukalu Kec/Kab. Wonosobo .

- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM tetapi sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi namun Sdr ILHAM melarikan diri saat terdakwa ditangkap oleh polisi .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan kedua Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu dari saudara HELMI baru 3 (tiga) kali .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dimintai keterangan oleh Penyidik satuan narkoba sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO .
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pager kukuhKec / Kab. Wonosobo .
- Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kananTerdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukkan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening tersebut milik dari Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM .
- Bahwa benar Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissu yang di lakban warna hitam tersebut dibeli secara patungan oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM dari saudara HELMI dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu di BRI Link daerah Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara alamat di salah satu gang di jalan sabukalu Kec/Kab. Wonosobo .

- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh kedua Terdakwa dan Sdr ILHAM tetapi sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi namun Sdr ILHAM melarikan diri saat terdakwa ditangkap oleh polisi .
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan kedua Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu dari saudara HELMI baru 3 (tiga) kali .

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami berdua, pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissu yang di lakban warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissu yang di lakban warna hitam adalah milik kami bertiga yaitu Terdakwa sendiri, Sdr WIDAYAT ANGGI

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM yang kami beli secara bersama – sama dengan cara patungan, untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya milik Terdakwa Pribadi, dan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya milik Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO.

- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa barang bukti tersebut sekarang ini telah diamankan dan disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan hingga proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa, Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr. ILHAM memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr HELMI pada hari ini Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.40 wib dengan membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dalam melakukan patungan untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr HELMI tersebut Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO melakukan patungan dengan nominal masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr ILHAM dalam melakukan patungan dengan nominal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul total uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr HELMI dan kami mendapatkan sabu dengan berat 1,05 gram ditimbang dengan bungkusnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses penimbangan paket sabu pada saat di kantor Satnarkoba Polres Wonosobo namun untuk proses penimbangan di Kantor Pegadaian Wonosobo Terdakwa tidak ikut atau tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM sudah sekitar 5 (lima) tahun karena hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan Family dengan mereka berdua.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ILHAM saat sekarang ini karena pada saat Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap oleh Polisi Sdr ILHAM berhasil kabur dengan menggunakan kendaraan Truck.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr HELMI sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini, karena sama sama dalam satu komunitas kendaraan truck.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menelpon Terdakwa yang intinya menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr ILHAM, kemudian Terdakwa menelpon Sdr HELMI dan menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram, namun Sdr HELMI menjawab tidak ada, adanya paket sabu 1 gram, sehingga kami bertiga (Terdakwa, Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berinisiatif bertemu di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Surodento Kec. Sapuran Kab. Wonosobo untuk patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr HELMI dan meminta nomor rekening, selanjutnya Sdr HELMI mengirimkan nomor rekening Dana 08997787080 atas nama DNID AWAX yang kemudian Terdakwa Transfer melalui BRI Link di Sapuran pada hari senin tanggal 11 September 2023 pukul 22.07 wib, setelah bukti tranfer Terdakwa kirim Sdr. HELMI memberikan nomor WA Mr. X yang menurut keterangan Sdr HELMI akan memberikan Foto Web pengambilan paket sabu secara alamat di daerah Kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Mr. X menggunakan WA dan menanyakan Web alamat pengambilan paket sabu, kemudian Terdakwa diberikan petunjuk dan diberikan foto web pengambilan paket sabu di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo, selanjutnya kami bertiga (Terdakwa, Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM) menuju ke Wonosobo secara bersama sama dengan menggunakan kendaraan Truck yang dikemudikan oleh Sdr. ILHAM, setelah sampai ditempat lokasi Web kemudian Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO turun dari kendaraan untuk mencari paket sabu tersebut di dalam Gang dan Terdakwa temukan di tepian Paving gang tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan bermaksud akan kembali berjalan ke kendaraan truck yang Sdr ILHAM kendarai namun tiba tiba Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr ILHAM berhasil kabur melarikan diri .
- Bahwa Rencananya sabu tersebut akan kami konsumsi secara bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi, kami sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bertiga membeli sabu kepada Sdr HELMI sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama pada awal bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Ketiga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo dan mendapatkan 1,05 gram.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI IN RIYANTO, Sdr HELMI dan Mr. X dengan nomor WA 082133154448.
- Bahwa Nomor WA Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO, Sdr HELMI dan Mr. X dan didalam kontak HP milik Terdakwa kasih nama ANGGI PANTO 2, HELMI TAPSIUN, dan Mr. X di dalam kontak HP Terdakwa.
- Bahwa Selain kepada Sdr HELMI Terdakwa juga pernah membeli sabu kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Kalibawang tetapi sudah lama sekali.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sejak tahun 2021 tetapi tidak rutin mengkonsumsi.
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pada pertengahan bulan Agustus 2023 bersama dengan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr. ILHAM dirumah Sdr. ILHAM yang beralamat Surodento Kec. Sapuran Kab. Wonosobo.
- Bahwa Cara Terdakwa, Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM dalam mengkonsumsi sabu pertama-tama Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol Aqua dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup dikasih sedotan masing-masing lubangnya sedotan yang 1(satu) buat mengsisap sedangkan yang 1(satu) dikasih pipet, setelah itu Terdakwa memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukan ke selang sedotan yang ada di bong setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian dengan Sdr WIDAYAT

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr. ILHAM sampai sabu yang ada di pipet habis kemudian bong/alat hisapnya oleh Terdakwa dibuang.

- Bahwa Setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak mengantuk lebih bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa belum pernah membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis lain.
- Bahwa benar orang ini Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO yang membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membeli, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa seperti kristal putih.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib Polisi Satnarkoba Polres Wonosobo telah di tangkap dan digeledah dengan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening kemudian dilakban warna bening tersebut milik Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening kemudian dilakban warna bening tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM dari saudara HELMI

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu di BRI Link daerah Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara alamat di salah satu gang di jalan sabuk alu Kec/Kab. Wonosobo .

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu uang hasil patungan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM masing-masing terdakwa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr ILHAM Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr HELMI dan kami mendapatkan sabu dengan berat 1,05 gram ditimbang dengan bungkusnya .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM tetapi sebelum dikonsumsi Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi namun Sdr ILHAM melarikan diri saat terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam membeli narkoba jenis sabu dari saudara HELMI sudah sebanyak 3 (tiga) kali .
- Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO menelpon Terdakwa yang intinya menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr ILHAM, kemudian Terdakwa menelpon Sdr HELMI dan menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram, namun Sdr HELMI menjawab tidak ada, adanya paket sabu 1 gram, sehingga kami bertiga (Terdakwa, Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berinisiatif bertemu di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Surodento Kec. Sapuran Kab. Wonosobo untuk patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr HELMI dan meminta nomor rekening, selanjutnya Sdr HELMI mengirimkan nomor rekening Dana 08997787080 atasnama DNID AWAX yang kemudian Terdakwa Transfer melalui BRI Link di Sapuran pada hari senin tanggal 11 September 2023 pukul 22.07 wib, setelah bukti tranfer Terdakwa kirim Sdr. HELMI memberikan nomor WA Mr. X yang menurut keterangan Sdr HELMI akan memberikan Foto Web pengambilan paket sabu secara alamat di daerah Kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Mr. X menggunakan WA dan menanyakan Web alamat pengambilan paket sabu,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diberikan petunjuk dan diberikan foto web pengambilan paket sabu di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo, selanjutnya kami bertiga (Terdakwa, Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM) menuju ke Wonosobo secara bersama sama dengan menggunakan kendaraan Truck yang dikemudikan oleh Sdr. ILHAM, setelah sampai ditempat lokasi Web kemudian Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO turun dari kendaraan untuk mencari paket sabu tersebut di dalam Gang dan Terdakwa temukan di tepian Paving gang tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan bermaksud akan kembali berjalan ke kendaraan truck yang Sdr ILHAM kendaraikan namun tiba tiba Terdakwa dan Sdr WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr ILHAM berhasil kabur melarikan diri .

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan terdakwa II dan Ilham juga pernah membeli sabu dari Sdr HELMI sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama pada awal bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Ketiga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo dan mendapatkan 1,05 gram .
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu .
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum .
- Bahwa Terdakwa hidup tanpa narkoba bisa .
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Terdakwa II : WIDAYAT ANGGI HUSAENI Bin RIYANTO

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI .
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami berdua, pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya.
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam adalah milik kami bertiga yaitu Terdakwa sendiri, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM yang kami beli secara bersama – sama dengan cara patungan, untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya milik Terdakwa Pribadi, dan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya milik Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI.
- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa barang bukti tersebut sekarang ini telah diamankan dan disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan hingga proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr. ILHAM memperoleh 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr HELMI pada hari ini Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.40 wib dengan membelinya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dalam melakukan patungan untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr HELMI tersebut Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI melakukan patungan dengan nominal masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr ILHAM dalam melakukan patungan dengan nominal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul total uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr HELMI dan kami mendapatkan sabu dengan berat 1,05 gram ditimbang dengan bungkusnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui proses penimbangan paket sabu pada saat di kantor Satnarkoba Polres Wonosobo namun untuk proses penimbangan di Kantor Pegadaian Wonosobo Terdakwa tidak ikut atau tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM sudah sekitar 5 (lima) tahun karena hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan Family dengan mereka berdua.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ILHAM saat sekarang ini karena pada saat Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI ditangkap oleh Polisi Sdr ILHAM berhasil kabur dengan menggunakan kendaraan Truck.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr HELMI sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini, karena sama sama dalam satu komunitas kendaraan truck.
- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI menelpon Terdakwa yang intinya menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr ILHAM, kemudian Terdakwa menelpon Sdr HELMI dan menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram, namun Sdr HELMI menjawab tidak ada, adanya paket sabu 1 gram, sehingga kami bertiga (Terdakwa, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berinisiatif bertemu di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Surodento Kec. Sapuran Kab. Wonosobo untuk patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr HELMI dan meminta nomor rekening, selanjutnya Sdr HELMI mengirimkan nomor rekening Dana 08997787080 atas nama DNID AWAX yang kemudian Terdakwa Transfer melalui BRI Link di Sapuran pada hari senin tanggal 11 September 2023 pukul 22.07 wib, setelah bukti tranfer Terdakwa kirim Sdr. HELMI memberikan nomor WA Mr. X yang menurut keterangan Sdr HELMI akan memberikan Foto Web pengambilan paket sabu secara alamat di daerah Kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Mr. X menggunakan WA dan menanyakan Web alamat pengambilan paket sabu, kemudian Terdakwa diberikan petunjuk dan diberikan foto web pengambilan paket sabu di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo, selanjutnya kami bertiga

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



(Terdakwa, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM) menuju ke Wonosobo secara bersama sama dengan menggunakan kendaraan Truck yang dikemudikan oleh Sdr. ILHAM, setelah sampai ditempat lokasi Web kemudian Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI turun dari kendaraan untuk mencari paket sabu tersebut di dalam Gang dan Terdakwa temukan di tepian Paving gang tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan bermaksud akan kembali berjalan ke kendaraan truck yang Sdr ILHAM kendarai namun tiba tiba Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr ILHAM berhasil kabur melarikan diri .

- Bahwa Rencananya sabu tersebut akan kami konsumsi secara bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi, kami sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa kami bertiga membeli sabu kepada Sdr HELMI sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama pada awal bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Ketiga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo dan mendapatkan 1,05 gram.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya tersebut yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI, Sdr HELMI dan Mr. X dengan nomor WA 082133154448.
- Bahwa Nomor WA Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI, Sdr HELMI dan Mr. X dan didalam kontak HP milik Terdakwa kasih nama ANGGI PANTO 2, HELMI TAPSIUN, dan Mr. X di dalam kontak HP Terdakwa.
- Bahwa Selain kepada Sdr HELMI Terdakwa juga pernah membeli sabu kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Kalibawang tetapi sudah lama sekali.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sejak tahun 2021 tetapi tidak rutin mengkonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terahir kali Terdakwa mengkonsumsi pada pertengahan bulan Agustus 2023 bersama dengan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr. ILHAM dirumah Sdr. ILHAM yang beralamat Surodento Kec. Sapuran Kab. Wonosobo.
- Bahwa Cara Terdakwa, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM dalam mengkonsumsi sabu pertama-tama Terdakwa membuat bong atau alat hisap dengan botol Aqua dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup dikasih sedotan masing-masing lubanganya sedotan yang 1(satu) buat mengsisap sedangkan yang 1(satu) dikasih pipet, setelah itu Terdakwa memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukan ke selang sedotan yang ada di bong setelah itu pipet yang ada sabunya dibakar setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian dengan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr. ILHAM sampai sabu yang ada di pipet habis kemudian bong/alat hisapnya oleh Terdakwa dibuang.
- Bahwa Setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak mengantuk lebih bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa Tidak, selain Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa belum pernah membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis lain.
- Bahwa benar orang ini Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI yang membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membeli, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa seperti kristal putih.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 wib Polisi Satnarkoba Polres Wonosobo telah di tangkap dan di geledah dengan Terdakwa AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI di Jalan Sabuk Alu depan Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Terdakwa AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, serta turut disita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya .

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening kemudian dilakban warna bening tersebut milik Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, dan Sdr ILHAM .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus potongan tisu dan dimasukan potongan sedotan warna merah kemudian dilakban warna bening kemudian dilakban warna bening tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa, Terdakwa AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM dari saudara HELMI dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu di BRI Link daerah Kec. Sapuran Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa mendapatkan sabu tersebut secara alamat di salah satu gang di jalan sabuk alu Kec/Kab. Wonosobo .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu uang hasil patungan Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM masing-masing terdakwa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr ILHAM Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr HELMI dan kami mendapatkan sabu dengan berat 1,05 gram ditimbang dengan bungkusnya .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa AHMAD FAIZIN BIN MIFTAH CHAMIDI, Terdakwa WIDAYAT ANGGI HUSAENI BIN RIYANTO dan Sdr ILHAM tetapi sebelum dikonsumsi Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi namun Sdr ILHAM melarikan diri saat terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saudara HELMI sudah sebanyak 3 (tiga) kali .
- Bahwa Awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI menelpon Terdakwa yang intinya menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr ILHAM, kemudian Terdakwa menelpon Sdr HELMI dan menanyakan apakah ada paket sabu paket 0,5 gram, namun Sdr HELMI menjawab tidak ada, adanya paket sabu 1 gram, sehingga kami bertiga (Terdakwa, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 berinisiatif bertemu di

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Surodento Kec. Sapuran Kab. Wonosobo untuk patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr HELMI dan meminta nomor rekening, selanjutnya Sdr HELMI mengirimkan nomor rekening Dana 08997787080 atasnama DNID AWAX yang kemudian Terdakwa Transfer melalui BRI Link di Sapuran pada hari senin tanggal 11 September 2023 pukul 22.07 wib, setelah bukti tranfer Terdakwa kirim Sdr. HELMI memberikan nomor WA Mr. X yang menurut keterangan Sdr HELMI akan memberikan Foto Web pengambilan paket sabu secara alamat di daerah Kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan Mr. X menggunakan WA dan menanyakan Web alamat pengambilan paket sabu, kemudian Terdakwa diberikan petunjuk dan diberikan foto web pengambilan paket sabu di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo, selanjutnya kami bertiga (Terdakwa, Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Sdr ILHAM) menuju ke Wonosobo secara bersama sama dengan menggunakan kendaraan Truck yang dikemudikan oleh Sdr. ILHAM, setelah sampai ditempat lokasi Web kemudian Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI BIN RIYANTO turun dari kendaraan untuk mencari paket sabu tersebut di dalam Gang dan Terdakwa temukan di tepian Paving gang tersebut yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan bermaksud akan kembali berjalan ke kendaraan truck yang Sdr ILHAM kendarai namun tiba tiba Terdakwa dan Sdr AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI ditangkap oleh Polisi, sedangkan Sdr ILHAM berhasil kabur melarikan diri .

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan terdakwa II dan Ilham juga pernahmembelisabudari Sdr HELMI sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang Pertama pada awal bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Kedua pada pertengahan bulan Agustus 2023 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat 0,5 gram, Ketiga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambilnya secara alamat di salah satu gang di jalan Sabuk Alu dekat Kantor PAN Wonosobo Prajurit Kel. Pagerkukuh Kec / Kab. Wonosobo dan mendapatkan 1,05 gram .

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi saksi yang meringankan sebagai berikut:

Saksi Ke-1 : SAMINGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dari kecil ;
- Bahwa saksi bekerja serabutan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa II ;
- Bahwa terhadap terdakwa I baik dimata Masyarakat seperti ikut pengajian, gotong royong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan terkejut terhadap terdakwa I karena ada pernah menggunakan shabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-2 : KUAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena bekerja Bersama sebagai supir ;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa II ;
- Bahwa terhadap terdakwa I baik dimata Masyarakat seperti ikut pengajian, gotong royong dan tidak pernah membuat masalah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan terkejut terhadap terdakwa I karena ada pernah menggunakan shabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-3 : MUHAMMAD BUDI S, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa II karena ada hubungan keluarga sebagai kaka sepupu ;
- Bahwa sehari – hari terdakwa II bekerja sebagai supir ;
- Bahwa Pendapatan terdakwa II tidak menentu ;
- Bahwa terhadap terdakwa II baik dimata Masyarakat dan tidak pernah membuat maslaah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan terkejut terhadap terdakwa I karena ada pernah menggunakan shabu ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar ;

Saksi Ke-4 : MUHAMMAD MUSTOFA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa II karena ada hubungan keluarga sebagai kaka sepupu ;
- Bahwa sehari – hari terdakwa II bekerja sebagai supir ;
- Bahwa Pendapatan terdakwa II tidak menentu ;
- Bahwa terhadap terdakwa II baik dimata Masyarakat dan tidak pernah membuat maslaah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan terkejut terhadap terdakwa I karena ada pernah menggunakan shabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu ;
- 1 (satu) potongan tissu ;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika Forensic Nomor 2686/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 yang menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa dari Terdakwa I AHMAD Faizin Bin Miftah Chamidi dan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto adalah benar mengandung Shabu (Metamfetamin) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,81098 Gram ;
- Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/29 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 13 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Ahmad

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faizin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu): Positif ;

- Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/28 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 12 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Widayat Anggi Husaeni, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu): Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi bersama – sama dengan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 WIB bertempat di depan Kantor PAN Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurit Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Wonosobo terkait Narkotika;
- Bahwa benar bermula anggota Sat Resnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo terhadap peredaran Narkotika jenis sabu dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat dan pada akhirnya di depan Kantor PAN Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurit Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo saksi M.Fajar dan Saksi Haky dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Ilham (DPO) dapat melarikan diri menggunakan Kendaraan Truk. Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan yang sebelumnya saksi M.Fajar ada memanggil saksi Nur dan saksi Rahmat untuk menyaksikan jalannya Penggeledahan. Setelah tiba saksi Nur dan saksi Rahmat, saksi Haky dan Saksi Fajar memulai penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang dilakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan turut disita juga 1 (satu) buah HP merk

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian terhadap terdakwa II dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya ;

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penangkapan terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam diakui milik terdakwa I dan terdakwa II dan Ilham (DPO) dengan cara *patungan* dan terkumpul Rp800.000,00,00 Terhadap 1 (satu) buah paket sabu tersebut didapatkan dari HELMI (DPO) dengan cara transfer dan terhadap 1 (satu) buah paket sabu tersebut didapat setelah melakukan transfer dan diberikan petunjuk oleh HELMI (DPO) melalui *Whatsapp* Mr X berupa Foto Web ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Wonosobo Nomor : 215/ 13603 IX/2023 , tanggal 19 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan : 1 (satu) Paket Sabu dengan Berat termasuk pembungkus total 1,05 Gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika Forensic Nomor 2686/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa dari Terdakwa I AHMAD Faizin Bin Miftah Chamidi dan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto adalah benar mengandung Shabu (Metamfetamin) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,81098 Gram ;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di Surodento Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada sekitar pertengahan Agustus 2023, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan Ilham (DPO) ada membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana diambil di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat kurang lebih sebesar 0,5 gram . Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Ilham (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa I membuat bong atau alat hisap dengan botol Aqua dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup diberi sedotan, masing-masing lubangnya sedotan yang 1 (satu) buat menghisap sedangkan yang 1(satu) dikasih pipet, setelah itu terdakwa I memasukan narkoba jenis shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa I masukan ke selang sedotan yang ada di bong. Setelah itu pipet yang ada sabunya tersebut dibakar dan keluar asapnya, lalu terdakwa I hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian dengan terdakwa II dan Ilham (DPO) sampai narkoba jenis shabu yang ada di pipet habis kemudian bong/alat hisapnya terdakwa I buang ke Sungai ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/29 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 13 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Ahmad Faizin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu): Positif ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/28 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 12 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Widayat Anggi Husaeni, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu): Positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan, Menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan ;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” ini menunjukan bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa atas nama Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi dan Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto di mana pada awal persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* dan dapatlah dipandang bahwa para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ahmad Faizin Bin Miftah Chamidi bersama – sama dengan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di depan Kantor PAN Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurit Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Wonosobo terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa benar bermula anggota Sat Resnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo terhadap peredaran Narkotika jenis sabu dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat dan pada akhirnya di depan Kantor PAN Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurit Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo saksi M.Fajar dan Saksi Haky dilakukan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Ilham (DPO) dapat melarikan diri menggunakan Kendaraan Truk. Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan yang sebelumnya saksi M.Fajar ada memanggil saksi Nur dan saksi Rahmat untuk menyaksikan jalannya Penggeledahan. Setelah tiba saksi Nur dan saksi Rahmat, saksi Haky dan Saksi Fajar memulai penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan turut disita juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya, kemudian terhadap terdakwa II dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penangkapan terhadap 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna ungu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tisu yang di lakban warna hitam diakui milik terdakwa I dan terdakwa II dan Ilham (DPO) dengan cara *patungan* dan terkumpul Rp800.000,00. Terhadap 1 (satu) buah paket sabu tersebut didapatkan dari HELMI (DPO) dengan cara transfer dan terhadap 1 (satu) buah paket sabu tersebut didapat setelah melakukan transfer dan diberikan petunjuk oleh HELMI (DPO) melalui *Whatsapp* Mr X berupa Foto Web ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Wonosobo Nomor : 215/ 13603 IX/2023 , tanggal 19 September 2023 perihal Hasil penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan : 1 (satu) Paket Sabu dengan Berat termasuk pembungkus total 1,05 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika Forensic Nomor 2686/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa dari Terdakwa I AHMAD Faizin Bin Miftah Chamidi dan Terdakwa II Widayat Anggi Husaeni Bin Riyanto adalah benar mengandung Shabu (Metamfetamin) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,81098 Gram ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di Surodento Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan Agustus 2023, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dan Ilham (DPO) ada membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana diambil di SPBU Siyono Kertek dan mendapatkan paket sabu seberat kurang lebih sebesar 0,5 gram . Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama TERdakwa I membuat bong atau alat hisap dengan botol Aqua dan tutup botol di lubangi 2 (dua) dan tutup diberi sedotan, masing-masing lubangnya sedotan yang 1 (satu) buat menghisap sedangkan yang 1(satu) dikasih pipet, setelah itu terdakwa I memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa I masukan ke selang sedotan yang ada di bong. Setelah itu pipet yang ada sabunya tersebut dibakar dan keluar asapnya, lalu terdakwa I hisap dari selang sedotan yang satunya yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok secara bergantian dengan terdakwa II dan Ilham (DPO) sampai narkotika jenis sabu yang ada di pipet habis kemudian bong/alat hisapnya terdakwa I buang ke Sungai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/29 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 13 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Ahmad Faizin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu): Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Nomor : Sket/28 / IX / YAN.2.14 / 2023 / SIDOKKES, tanggal 12 September 2023 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Widayat Anggi Husaeni, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Metamfetamin (shabu): Positif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan, Menyuruh melakukan, dan Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan uraian tersebut di atas bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap oleh Saksi M Fajar Agil Wibowo Bin Sukarjo (Alm) dan Saksi Haky Sektiaji Bin Keling Santoso pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 22.50 WIB bertempat di depan Kantor PAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, Jalan Sabuk Alu Prajurititan Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Ilham (DPO) Bersama- sama ada membeli 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa secara bersama sama ditangkap oleh Polisi, sedangkan ILHAM (DPO) berhasil kabur melarikan diri. Dalam penangkapan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa Rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama, namun belum sempat dikonsumsi, sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terdapat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, namun karena tertangkap aparat kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka terhadap kesalahan yang dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu ;
- 1 (satu) potongan tissu ;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnya

Oleh karena merupakan barang maupun alat yang terkait tindak pidana Narkotika maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD FAIZIN Bin MIFTAH CHAMIDI dan Terdakwa II WIDAYAT ANGGI HUSAENI Bin RIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb



Secara bersama-sama melakukan percobaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu ;
 - 1 (satu) potongan tissu ;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold berikut simcardnya ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru berikut simcardnyaDimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang diucapkan pada hari itu juga oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza Kharisma Wibowo S.H. Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Edy Asmoro S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)